



PUTUSAN

Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Sanjaya Bin Suryono
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Gan Blk B11 Nomor 1 Lingkungan III RT 007
Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/202/VIII/2023/Narkoba Tanggal 2 Agustus 2023, perpanjangan penangkapan Tanggal 5 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: SP.Kap/202.b/VIII/2023/Narkoba Tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa Riki Sanjaya Bin Suryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tarmizi, S.H., dan Rekan selaku Penasihat Hukum pada Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) UNILA pada Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Gedong Meneng Kecamatan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 November 2023 Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 19 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SANJAYA Bin SURYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja" sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIKI SANJAYA Bin SURYONO pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin SURYONO bersama-sama dengan saksi ROBI SETIAWAN Bin SAIMAN Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 18.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jln. Nusantara Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira 18.30 Wib pada saat terdakwa dan saksi ROBI SETIAWAN berada dirumah saksi ROBI SETIAWAN, saat sedang ngobrol-ngobrol saksi ROBI SETIAWAN mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis Ganja dan terdakwa pun setuju dengan ajakan saksi ROBI SETIAWAN tersebut, lalu keduanya sepakat untuk patungan uang, terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi ROBI SETIAWAN sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul kemudian saksi ROBI SETIAWAN menghubungi akun "IG



LUNATIK” menggunakan HP Xiaomi milik saksi ROBI SETIAWAN untuk memesan Narkotika jenis Ganja ;

- Bahwa kemudian setelah sepakat dengan harga tersebut, akun “IG LUNATIK” tersebut meminta saksi ROBI SETIAWAN untuk mentransfer uang pembayaran ke nomor rekening DANA (0821-80493886), kemudian terdakwa dan saksi ROBI SETIAWAN mentransfer uang pembayaran ganja tersebut sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ke akun DANA tersebut melalui Alfamart, setelah melakukan pembayaran saksi ROBI SETIAWAN kemudian mengirimkan bukti transfernya ke akun “IG LUNATIK” tersebut dan setelah diterima bukti pembayaran tersebut oleh akun “IG LUNATIK” selanjutnya saksi ROBI SETIAWAN diberikan titik koordinat tempat ganja tersebut diletakkan, yaitu di Jln. Nusantara Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi ROBI SETIAWAN berangkat untuk mengambil ganja tersebut dan sekira jam 18.55 wib terdakwa dan saksi ROBI SETIAWAN sampai lalu mengambil 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu yang diletakkan dipinggir jalan, dengan menggunakan tangan kanan saksi ROBI SETIAWAN ;

- Bahwa pada saat saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY sedang melakukan giat Kepolisian di wilayah Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Nusantara Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY mendatangi tempat yang dimaksud dan mendapati terdakwa dan saksi ROBI SETIAWAN yang sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan selanjutnya saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY mengamankan keduanya dan setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu berada didalam genggam tangan kanan saksi ROBI SETIAWAN.

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL147EH/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan daun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RIKI SANJAYA Bin SURYONO bersama-sama dengan saksi ROBI SETIAWAN Bin SAIMAN Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 18.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jln. Nusantara Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram.. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY sedang melakukan giat Kepolisian di wilayah Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Nusantara Kel. Kota Sepang Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY mendatangi tempat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk



yang dimaksud dan mendapati terdakwa dan saksi ROBI SETIAWAN yang sedang berada dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan dan selanjutnya saksi ABRAHAM FRANKLIN dan saksi WILDAN ALBERRY mengamankan keduanya dan setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu berada didalam genggam tangan kanan saksi ROBI SETIAWAN.

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL147EH/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan daun.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Abraham Franklin anak dari Artianus Nainggolan:

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Robi Setiawan Bin Saiman dan Terdakwa Riki Sanjaya Bin Suryono pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan



Kedaton Kota Bandar Lampung karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa ganja.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu yang baru saja dibeli dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi.

- Bahwa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu ditemukan dalam genggam tangan kanan Saksi Robi Setiawan, barang tersebut milik Saksi Robi Setiawan dan Terdakwa Riki Sanjaya, sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi ditemukan di kantong celana depan bagian kanan Saksi Robi Setiawan dan HP tersebut milik Saksi Robi Setiawan.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Robi Setiawan barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu untuk digunakan namun belum sempat digunakan sudah diamankan oleh Polisi dan 1 (satu) HP Xiaomi digunakan untuk komunikasi saat memesan dan membeli narkotika tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti berupa ganja tersebut milik mereka dan mereka beli secara online melalui instagram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya didapat dari hasil sumbangan Terdakwa Riki sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Robi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi setelah dibuka ditemukan bukti berupa transaksi berupa foto transfer sejumlah uang untuk membeli ganja tersebut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robi.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Robi bahwa barang bukti berupa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Robi pada malam hari sekitar Pukul 18.30 WIB dan pada Pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robi.

- Bahwa Saksi dan rekan saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Robi berdasarkan informasi dari masyarakat dan mereka bukan TO karena di daerah tersebut daerah sepi dan sering dijadikan tempat transaksi narkotika.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi M. Wildan Alberry Bin Arie Udral :

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Robi Setiawan Bin Saiman dan Terdakwa Riki Sanjaya Bin Suryono pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berupa ganja.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu yang baru saja dibeli dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi.
- Bahwa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu ditemukan dalam genggam tangan kanan Saksi Robi Setiawan, barang tersebut milik Saksi Robi Setiawan dan Terdakwa Riki Sanjaya, sedangkan 1 (satu) unit HP Xiaomi ditemukan di kantong celana depan bagian kanan Saksi Robi Setiawan dan HP tersebut milik Saksi Robi Setiawan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Robi Setiawan barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu untuk digunakan namun belum sempat digunakan sudah diamankan oleh Polisi dan 1 (satu) HP Xiaomi digunakan untuk komunikasi saat memesan dan membeli narkoba tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti berupa ganja tersebut milik mereka dan mereka beli secara online melalui instagram seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya didapat dari hasil sumbangan Terdakwa Riki sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Robi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi setelah dibuka ditemukan bukti berupa transaksi berupa foto transfer sejumlah uang untuk membeli ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Robi bahwa barang bukti berupa ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dan Robi pada malam hari sekitar Pukul 18.30 WIB dan pada Pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Robi.

- Bahwa Saksi dan rekan saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Robi berdasarkan informasi dari masyarakat dan mereka bukan TO karena di daerah tersebut daerah sepi dan sering dijadikan tempat transaksi narkoba.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Robi Setiawan Bin Saiman:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota polisi karena kedapatan menguasai ganja, pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

- Bahwa pada saat ditangkap saksi dan Terdakwa Riki Sanjaya baru saja mengambil ganja yang dibeli dari penjualnya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Saksi dan Terdakwa Riki Sanjaya diamankan yaitu 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi, adapun barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau, ganja terbungkus tisu tersebut adalah milik Saksi dan Terdakwa Riki Sanjaya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu ditemukan digenggaman tangan kanan Saksi dan 1 (satu) HP Xiaomi ditemukan di kantong celana depan bagian kanan Saksi.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Riki Sanjaya menyimpan dan memiliki barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu karena rencananya ganja tersebut akan digunakan berdua namun belum sempat digunakan kami telah diamankan oleh anggota polisi.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Riki Sanjaya mendapatkan ganja terbungkus tisu tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun "IG LUNATIK" yang Saksi pesan pada hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB saat di rumah terdakwa di Perum Puri Rupi Indah Blok A2 Nomor 11 LKII RT/RW 004/001 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi dan terdakwa Riki

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya mengambil barang bukti berupa ganja tersebut sekira Pukul 18.55 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu tersebut Saksi dan Terdakwa Riki Sanjaya beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang untuk membeli ganja tersebut dari Saksi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Riki Sanjaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Riki Sanjaya sudah 3 (tiga) kali membeli ganja dan yang mempunyai ide untuk membeli ganja adalah Saksi.
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah buruh dan penghasilan Saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
- Bahwa saksi sudah satu bulan memakai ganja;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki ganja;
- Bahwa tujuan Saksi membeli ganja tersebut untuk dipakai bersama dengan Terdakwa Riki Sanjaya.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan telah diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan menguasai ganja pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan baru saja mengambil ganja yang baru saja dibeli.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga pengeledahan dan saat itu didapati barang bukti 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi, adapun barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan dan 1 (satu) HP Xiaomi adalah milik Saksi Robi Setiawan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu ditemukan digenggaman tangan kanan Saksi Robi Setiawan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dan 1 (satu) HP Xiaomi ditemukan di kantong celana depan bagian kanan Saksi Robi Setiawan.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan memiliki atau menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu tersebut rencananya akan kami gunakan berdua namun belum sempat digunakan kami telah diamankan oleh anggota Polisi.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun "IG LUNATIK" yang Saksi Robi Setiawan pesan pada hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB saat di rumah Saksi di Perum Puri Rupi Indah Blok a2 Nomor 11 LKII RT/RW 004/001 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan mengambil ganja tersebut sekira Pukul 18.55 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang Saksi Robi Setiawan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan memakai ganja sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah buruh.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai arau menguasai ganja tersebut.
- Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan membeli ganja tersebut adalah untuk pakai sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL147EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Agustus 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas warna coklat berisikan bahan daun. Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 dan 9 diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram, Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan telah diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan menguasai ganja pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan baru saja mengambil ganja yang baru saja dibeli.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan saat itu didapati barang bukti 1 (satu) kertas coklat berisi tembakau diduga ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi, adapun barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan dan 1 (satu) HP Xiaomi adalah milik Saksi Robi Setiawan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu ditemukan digenggaman tangan kanan Saksi Robi Setiawan dan 1 (satu) HP Xiaomi ditemukan di kantong celana depan bagian kanan Saksi Robi Setiawan.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan memiliki atau menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ganja terbungkus tisu tersebut rencananya akan kami gunakan berdua namun belum sempat digunakan kami telah diamankan oleh anggota Polisi.

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun "IG LUNATIK" yang Saksi Robi Setiawan pesan pada hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB saat di rumah Saksi di Perum Puri Rupi Indah Blok a2 Nomor 11 LKII RT/RW 004/001 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan mengambil ganja tersebut sekira Pukul 18.55 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang Saksi Robi Setiawan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan memakai ganja sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa benar Pekerjaan Terdakwa adalah buruh.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai atau menguasai ganja tersebut.
- Bahwa benar alasan Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan membeli ganja tersebut adalah untuk pakai sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
- 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk



4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Danni Maulana Als Dani Bin Achmadromli;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan diamankan oleh anggota polisi karena kedatangan menguasai ganja pada Hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan baru saja mengambil ganja dari penjualnya, dan pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan didapati barang bukti 1 (satu) kertas coklat berisi ganja terbungkus tisu dan 1 (satu) HP Xiaomi, ganja tersebut milik terdakwa, dan 1 (satu) HP Xiaomi adalah milik Saksi Robi Setiawan, ganja tersebut didapati digenggaman tangan kanan Saksi Robi Setiawan dan 1 (satu) HP Xiaomi ditemukan di kantong celana depan bagian kanan Saksi Robi Setiawan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan memiliki atau menyimpan ganja terbungkus tisu tersebut adalah akan terdakwa gunakan berdua dengan saksi Robi Setiawan namun belum sempat ganja tersebut digunakan terdakwa telah diamankan oleh anggota Polisi, Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan mendapatkan ganja terbungkus tisu tersebut dengan cara membeli secara online melalui akun "IG LUNATIK", Saksi Robi Setiawan pesan pada Hari Rabu, Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 18.30 WIB saat di rumah Saksi di Perum Puri Rupi Indah Blok a2 Nomor 11 LKII RT/RW 004/001 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, kemudian Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan mengambil ganja tersebut sekira Pukul 18.55 WIB di Jalan Nusantara Kelurahan Kota Sepang Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, menguasai ganja tersebut, ganja terbungkus tisu tersebut Terdakwa dan Saksi Robi Setiawan beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang untuk membeli ganja tersebut dari Saksi Robi Setiawan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **RIKI SANJAYA Bin SURYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Jahat Memiliki Narkotika

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKI SANJAYA Bin SURYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kertas coklat berisi Ganja terbungkus tisu dengan berat netto 5,8773 gram dengan keseluruhan berat Kotor 8,04 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada Hari Kamis, Tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elma Agustia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Romand Fazardo Pradana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elma Agustia, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 848/Pid.Sus/2023/PN Tjk